



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarustamaan Gender.
 - d. Bidang Data dan Perlindungan Perempuan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan.
 - e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Anak; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Tumbuh Kembang Anak.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian satu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, keuangan, pertanggungjawaban anggaran, administrasi dan penatausahaan keuangan serta pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, melakukan fasilitasi/ koordinasi penyusunan program dan anggaran dan pertanggungjawaban, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perencanaan program dan kelembagaan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Gender;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Gender di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - c. pelaksanaan program lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Gender;
 - d. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Gender;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Gender; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarustamaan Gender.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
 - d. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring antar lembaga pemberdayaan perempuan;
 - e. memfasilitasi kegiatan organisasi perempuan;
 - f. menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. menyiapkan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan;

- h. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarustamaan Gender

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarustamaan Gender dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pengarustamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Pengarustamaan Gender;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Pengarustamaan Gender;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG), termasuk perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG);
 - d. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring kelembagaan pengarustamaan gender;
 - e. menyiapkan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarustamaan gender;
 - f. menginventarisasi, mengolah, menganalisis dan penyajian data gender;
 - g. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup pengarustamaan gender;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengarustamaan gender; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Data dan Perlindungan Perempuan

Pasal 10

- (1) Bidang Data dan Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bidang Data dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Bidang Data dan Perlindungan Perempuan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Data dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan perencanaan program lingkup Data dan Perlindungan Perempuan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup lingkup Data dan Perlindungan Perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pihak terkait;
 - c. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - e. pelaksanaan program Data dan Perlindungan Perempuan;
 - f. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup Data dan Perlindungan Perempuan; dan
 - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Data dan Perlindungan Perempuan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Data dan Perlindungan Perempuan membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Data dan Informasi;
 - c. menghimpun dan mengolah data Sistem Informasi Keluarga;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Data dan Informasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi
Perlindungan Hak Perempuan
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Perlindungan Hak Perempuan;
 - c. melakukan pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan perempuan;
 - e. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring antar lembaga perlindungan perempuan;
 - f. menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - g. melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - h. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup perlindungan perempuan;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Perlindungan Hak Perempuan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Pasal 13

- (1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bidang Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan perencanaan program dan kelembagaan lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemberdayaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;

- c. pelaksanaan program lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - d. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Anak; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Tumbuh Kembang Anak.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Anak

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Anak dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Perlindungan Hak Anak;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Perlindungan Hak Anak;
 - c. melakukan pengoordinasian pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan Anak;
 - e. melaksanakan fasilitasi, penguatan dan pengembangan jejaring antar lembaga perlindungan Anak;
 - f. menyediakan kebutuhan spesifik bagi Anak dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - g. melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - h. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup perlindungan Anak;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Perlindungan Hak Anak; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Tumbuh
Kembang Anak
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelompok Tumbuh Kembang Anak dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan Tumbuh Kembang Anak;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan Tumbuh Kembang Anak;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan tumbuh kembang anak;
 - d. menyiapkan bahan, pedoman pelaksanaan bidang tumbuh kembang anak dan pembentukan kota layak anak;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi dengan lsm tentang pelaksanaan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak;
 - f. melaksanakan pemantauan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup tumbuh kembang anak;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan tumbuh kembang anak; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Sub-koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan kedalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 63